

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembayaran di Indonesia selama 10 tahun terakhir berkembang sangat pesat, bermula dari pembayaran dilakukan hanya secara tunai hingga saat ini berevolusi dengan adanya pembayaran secara non-tunai. Perkembangan sistem pembayaran ini dipengaruhi oleh kemajuan zaman melalui era digitalisasi yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi kebiasaan masyarakat, dan untuk tetap mengakomodir hal tersebut maka perlu diiringi bersamaan dengan adanya inovasi teknologi dalam sistem pembayaran¹. Pada 17 Agustus 2019 Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan sistem pembayaran yang berbasis *Quick Response* (QR) yang dinamai dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)², dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital Indonesia.

QRIS adalah standar nasional pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama pihak bank maupun pihak non-bank, ada pula standarisasi yang dilakukan Bank Indonesia yakni QR *code* setiap

¹ *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses tanggal 6 Januari 2026.

² Arbaina Mayasari, et al., “Penerimaan dan Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, Makalah disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST), Yogyakarta, 23 november 2024, hlm. 1.

perusahaan atau setiap Penyedia Barang dan/atau Jasa akan otomatis terkoneksi satu sama lain. Standarisasi dilakukan agar setiap perusahaan atau Penyedia Barang dan/atau Jasa hanya perlu menyediakan satu QR *code* yang bisa diakses oleh setiap pelanggan dari gawai mereka³. Tujuan dari diadakannya QRIS bagi masyarakat atau pengguna yakni untuk mengefisiensi setiap transaksi yang dilakukan, kemudian manfaat bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa yakni dapat mempermudah pencatatan transaksi karena sudah secara otomatis tercatat⁴.

Ketentuan QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran menyatakan bahwa pengelolaan QRIS dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan

³ Umi Rachmah Damayanti, et al., “Literasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Pekanbaru”, *BATIK: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, Vol. 1, Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI), 2023, hlm. 18.

⁴ Andina Dwijayanti, et al., “Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Nasabah di Bank Jabar Banten (BJB)”, *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 258-259.

oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar dalam GPN (NPG) untuk teknologi *quick response code*⁵.

Sistem pembayaran QRIS memiliki biaya jasa yang otomatis terpotong dari setiap transaksi, biaya jasa ini disebut dengan *Merchant Discount Rate* (MDR). MDR dikenakan kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia⁶, MDR ini merupakan biaya kompensasi atas layanan yang meliputi biaya untuk pemrosesan transaksi, perlindungan keamanan, dukungan teknis layanan serta diperuntukan untuk pengembangan system layanan⁷, MDR juga tidak diperbolehkan ditanggung oleh Pengguna Jasa seperti dengan cara mengenakan biaya tambahan (*surcharge*), biaya MDR ini harus ditanggung oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa⁸. Sebagaimana disebutkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran bahwa “Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa”⁹.

⁵ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

⁶ Made Irma Lestari, “Kesediaan *Micro Merchants* Membayar *Merchant Discount Rate* dan Biaya *Settlement* Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, InFestasi, Vol. 19, STIE Wiyatamandala, 2023, hlm. 40.

⁷ *MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) QRIS: MEMAHAMI BIAYA DALAM TRANSAKSI DIGITA*, terdapat dalam <https://pakaidonk.id/berita/info-lengkap-tentang-merchant-discount-rate/>, diakses tanggal 26 Juli 2026.

⁸ *MDR QRIS BAGI MERCHANT: KATEGORISASI DAN SIMULASI*, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx>, diakses tanggal 9 Januari 2026.

⁹ Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Larangan yang jelas bahwasannya MDR tidak diperbolehkan untuk dikenakan kepada Pengguna Jasa tidak diindahkan oleh beberapa Penyedia Barang dan/atau Jasa. Dalam praktiknya di lapangan beberapa Penyedia Barang dan/atau Jasa masih mengenakan biaya tambahan kepada Pengguna Jasa hingga 1-3% per transaksi¹⁰. Dalam perspektif hukum perdata, setiap perolehan kekayaan harus memiliki dasar hukum yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 584 KUHPer yang menjelaskan bahwa hak milik atas suatu benda hanya dapat diperoleh melalui pemilikan, pelekatan, daluwarsa, pewarisan dan penyerahan berdasarkan peristiwa perdata yang sah dilakukan oleh orang yang berwenang atas benda tersebut¹¹. Pasal 584 KUHPer tersebut menegaskan bahwa setiap adanya perpindahan uang seperti dalam proses transaksi harus memiliki alas hukum yang sah, dalam praktik *surcharge* biaya yang dikenakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa kepada Pengguna Jasa tidak didasarkan pada perjanjian yang disepakati para pihak dan dalam ketentuan bank indonesia juga tidak memperbolehkan praktik tersebut.

Berkaitan dengan perolehan kekayaan, harta kekayaan sendiri merupakan bagian dari hukum benda atau dalam bahasa belanda disebut dengan *vermogensrecht*, dimana hal tersebut diatur dalam Buku II KUHPerdata tentang kebendaan dan juga Buku III KUHPerdata tentang

¹⁰ Kemendag: *Pengusaha Jangan Bebankan Biaya Tambahan QRIS hingga CC pada Konsumen*, terdapat dalam <https://news.espos.id/kemendag-pengusaha-jangan-bebankan-biaya-tambahan-qr-is-hingga-cc-pada-konsumen-1740966>, diakses pada tanggal 15 April 2026.

¹¹ Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perikatan¹². Mengacu pada definisi Buku II KUHPerdara, harta kekayaan didefinisikan sebagai serangkaian aturan yang mengatur terkait hak dan kewajiban antar individu yang dapat diukur secara materiil. Sedangkan menurut Buku III KUHPerdara tentang perikatan, yang dimaksud dengan harta kekayaan yakni meliputi hukum benda dan hukum perikatan¹³.

Hukum benda yakni aturan hukum yang mengatur hak-hak atas kebendaan yang bersifat absolut, yang mana hak tersebut wajib diakui dan dihormati oleh setiap orang. Hukum perikatan yakni aturan hukum yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi suatu prestasi¹⁴. Dalam hal sistem pembayaran QRIS, Penyelenggara Jasa Pembayaran diwajibkan untuk memastikan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam hal ini Penyedia Barang dan/atau Jasa patuh terhadap larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa tersebut. Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran menyatakan bahwa apabila Penyedia Barang dan/atau Jasa melakukan tindakan yang dapat merugikan dan/atau tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan transaksi pembayaran maka PJP diwajibkan untuk menghentikan kerja sama¹⁵.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Rika Saraswati, “*Buku Ajar Hukum Benda*”, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2024, *e-book*, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Tindakan merugikan yang dimaksud tersebut seperti melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*), memproses penarikan atau gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) kartu kredit dan mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang seharusnya dikenakan oleh PJP kepada pengguna jasa atas biaya yang seharusnya dikenakan kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa¹⁶.

Bank Sentral Negara Republik Indonesia adalah Bank Indonesia dengan status, fungsi dan peranannya yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia¹⁷. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh secara regulatif dalam mengatur, mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf b bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran¹⁸.

Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dengan meminta laporan pemrosesan transaksi QRIS kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Lembaga *Switching*, selain itu Bank Indonesia juga berwenang untuk meminta laporan tersebut kepada pihak yang bekerja

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ I Wayan Sudirman, *MANAJEMEN PERBANKAN Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, Ctk. Pertama, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2013, *e-book*, Hlm. 9.

¹⁸ Pasal 8 Huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

sama dengan PJSP¹⁹. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung²⁰, pengawasan langsung dilakukan dengan pemeriksaan (*on site visit*) baik secara berkala maupun waktu tertentu²¹. Kemudian pengawasan tidak langsung dilakukan dengan meminta laporan dan/atau dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemrosesan transaksi QRIS²².

Berdasarkan temuan penulis terdapat sejumlah Penyedia Barang dan/atau Jasa yang masih melakukan praktik *surcharge* dalam transaksi QRIS di sekitar kampus Universitas Islam Indonesia diantaranya, Warung Makan Bu Yanti 17, Warmindo Bianglala, Toko Kelontong Rama, Batagor Mang Heri dan Sempol Ayam dan Telur Gulung UII, kelima Penyedia Barang dan/atau Jasa berlokasi di daerah Kampus Universitas Islam Indonesia dan mengenakan *surcharge* sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) menyoroti kelurahan para Pengguna Jasa di media sosial terkait dengan pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) dalam transaksi QRIS sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)²³, temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik *surcharge* yang penulis

¹⁹ Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

²⁰ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

²¹ Pasal 22 ayat (5) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

²² Pasal 22 ayat (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

²³ *Warganet Keluhkan Bayar QRIS Kena Biaya Tambahan Rp1.000, Begini Kata YLKI*, terdapat dalam <https://www.tempo.co/ekonomi/warganet-keluhkan-bayar-qris-kena-biaya-tambahan-rp-1-000-begini-kata-ylki-168610>, diakses pada 26 Juli 2026.

temukan pada kelima Penyedia Barang dan/atau Jasa di sekitar kampus Universitas Islam Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan turut merepresentasikan pola serupa yang juga terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena tidak adanya dasar hukum yang membenarkan praktik *surcharge*, timbul pula ketidakjelasan mengenai dasar perikatan antara Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan Pengguna Jasa atas pembayaran biaya tambahan yang dikenakan tersebut yang merugikan Pengguna Jasa.

Kondisi ini pula menimbulkan kemungkinan terkualifikasi sebagai bentuk perolehan kekayaan secara melawan hukum berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu penelitian berjudul “*Surcharge* pada Transaksi QRIS dalam Perspektif Perolehan Kekayaan Secara Melawan Hukum (Komparasi KUHPerdata dengan *Dutch Civil Code*)” akan mengkaji terkait dengan bagaimana pengaturan perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam Hukum Perdata Indonesia dan apakah praktik *surcharge* pada transaksi QRIS dapat dikualifikasikan sebagai perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia.

Dalam penelitian ini pula dilakukan komparasi antara KUHPerdata dengan *Dutch Civil Code*, hal ini dikarenakan *Dutch Civil Code* mengatur secara eksplisit mengenai *unjust enrichment* dalam *Article 6:212*²⁴, sehingga dapat dilakukan identifikasi perbandingan dengan KUHPerdata

²⁴ *Article 6:212 Dutch Civil Code.*

yang belum mengatur mengenai *unjust enrichment* secara eksplisit. *Dutch Civil Code* dan KUHPerdara keduanya juga merupakan termasuk sistem hukum *civil law* sehingga perbandingan yang dilakukan adalah tepat dan relevan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam Hukum Perdata Indonesia?
2. Apakah praktik *surcharge* pada transaksi QRIS dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jawaban atas permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pengaturan perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam Hukum Perdata Indonesia.
2. Menganalisis kualifikasi praktik *surcharge* pada transaksi QRIS dalam perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam Hukum Perdata Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tugas akhir dengan judul “*Surcharge* pada Transaksi QRIS dalam Perspektif Perolehan Kekayaan Secara Melawan Hukum (Komparasi KUHPdata dengan *Dutch Civil Code*)” dilakukan dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara fakta di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Terdapat penelitian terdahulu yang membahas topik serupa khususnya terkait dengan pengenaan biaya tambahan kepada Pengguna Jasa dalam transaksi QRIS. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

Tabel. 1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian, Nama Instansi, dan Judul	Perbedaan
1.	Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh, Thesis, Universitas Islam Indonesia. ²⁵ Perlindungan Hukum Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Kepada Konsumen dalam Sistem Pembayaran QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>).	Penelitian yang ditulis oleh Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh ini berfokus pada perlindungan konsumen atas pembebanan biaya tambahan dalam sistem pembayaran QRIS.
2.	Ariani Sitanggang, et al., Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 16 No. 1 Tahun 2025, Universitas Negeri Semarang. ²⁶ Analisis Yuridis Terhadap	Penelitian yang ditulis oleh Ariani Sitanggal, et al. ini berfokus pada dampak pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha terhadap pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang

²⁵ Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh, Tesis, 2025, Universitas Islam Indonesia.

²⁶ Ariani Sitanggang, et al., Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 16 No. 1 Tahun 2025, Universitas Negeri Semarang.

	Pengenaan Biaya Admin QRIS Oleh Oknum Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.	Perlindungan Konsumen.
3.	Destianingsi, et al., Jurnal Edunomika Vol. 7 No. 02 Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. ²⁷ Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian yang ditulis oleh Destianingsi, et al. ini berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
4.	Deva Vira Ariani, et al., Jurnal Media Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 Tahun 2025, Universitas Mulawarman. ²⁸ Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS).	Penelitian yang ditulis oleh Deva Vira Ariani, et al. ini berfokus pada bagaimana praktik pembebanan biaya pembayaran melalui <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) dan bagaimana perlindungan konsumen yang dibebani biaya oleh <i>Merchant</i> dalam transaksi non-tunai <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS).
5.	Fajar Hanis Firdaus, Skripsi, Tahun 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. ²⁹ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang	Penelitian yang ditulis oleh Fajar Hanis Firdaus ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dibebani biaya <i>Merchant Discount Rate</i> oleh <i>merchant</i> dalam transaksi

²⁷ Destianingsi, et al., Jurnal Edunomika Vol. 7 No. 02 Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

²⁸ Deva Vira Ariani, et al., Jurnal Media Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 Tahun 2025, Universitas Mulawarman

²⁹ Fajar Hanis Firdaus, Skripsi, Tahun 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

	Dibebani Biaya <i>Merchant Discount Rate</i> oleh <i>Merchant</i> dalam Transaksi Non-Tunai <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS).	non tunai <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana ketentuan skema biaya dan penerapan regulasi <i>Merchant Discount Rate</i> dalam sistem pembayaran non-tunai <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS).
6.	Nur Aliza Zuhriifah, Skripsi, Tahun 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. ³⁰ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS Atas Pengenaan Biaya Tambahan.	Penelitian yang ditulis oleh Nur Aliza Zuhriifah ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas praktik pengenaan biaya tambahan saat melakukan transaksi menggunakan QRIS dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Pembayaran

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi³¹. Pandangan Manuel Guintian mantan Direktur *the Monetary and Exchange Affairs* Department IMF, sistem pembayaran terdiri dari berbagai alat dan metode yang digunakan

³⁰ Nur Aliza Zuhriifah, Skripsi, Tahun 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

³¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

untuk melakukan pembayaran, kerangka kelembagaan dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut, prosedur operasi dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai dan mengirimkan informasi pembayaran dari pembayar kepada penerima serta menyelesaikan pembayaran³².

Sistem pembayaran memiliki 3 (tiga) tahap pemrosesan transaksi yakni otorisasi, kliring dan penyelesaian akhir (*settlement*)³³. Otorisasi adalah proses persetujuan transaksi setelah penerusan data pembayaran selesai. Kliring adalah proses yang dilakukan setelah transaksi pembayaran terjadi, yang mencakup proses rekonsiliasi, konfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban pembayaran peserta, yang menunjukkan posisi akhir hak dan kewajiban peserta sebelum penyelesaian akhir (*settlement*) dilakukan³⁴. Penyelesaian akhir (*settlement*) adalah proses penyelesaian terakhir dan mengikat melalui pendebitan dan pengkreditan akun peserta atas hak dan kewajiban pembayaran peserta berdasarkan hasil kliring.

Sistem pembayaran ini juga terdapat kegiatan berupa pra-transaksi dan pasca-transaksi. Pra-transaksi yakni proses awal untuk memulai proses transaksi pembayaran antara lain menyeleksi

³² Syaiful Anwar, *Kebanksetralan*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, *e-book*, hlm. 35.

³³ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran.

³⁴ Buyung Sarita, *Manajemen Perbankan*, Ctk. Pertama, Unhalu Press, Kendari, 2011, *e-book*, hlm. 66.

Pengguna Jasa, pencetakan kartu, personalisasi kartu, penyediaan informasi, sumber dana, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Pasca-transaksi yakni proses setelah penyelesaian akhir (*settlement*) selesai dilakukan seperti pencetakan lembar tagihan atas transaksi yang telah selesai dilakukan dan penyampaian data dan/atau informasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan Pengguna Jasa³⁵.

2. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan QR Code pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi pembayaran di Indonesia. Industri sistem pembayaran dan Bank Indonesia mengembangkan QRIS dengan tujuan membuat proses transaksi dengan QR Code lebih cepat, mudah dan aman. Para pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS yakni Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang termasuk dalam kelompok PJP *front end* (Penerbit dan/atau *Acquirer*, Lembaga *Switching*, Lembaga Standar, dan pengelola *National Merchant Repository*³⁶.

Terdapat dua model penggunaan QR Code Pembayaran dalam sistem pembayaran QRIS, yakni *Merchant Presented Mode*

³⁵ Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran.

³⁶ *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)*, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx>, diakses tanggal 6 Maret 2026.

(MPM) dan *Customer Presented Mode* (CPM). MPM terbagi lagi menjadi MPM statis dan MPM dinamis, dalam MPM statis *merchant* hanya perlu memasang satu QRIS yang kemudian dapat dilakukan *scan* oleh Pengguna Jasa, sedangkan dalam MPM dinamis QRIS ditampilkan melalui suatu *device* seperti mesin EDC atau *smartphone*. Model *Customer Presented Mode* (CPM), Pengguna Jasa menunjukkan QRIS yang ditampilkan melalui aplikasi pembayaran yang kemudian dilakukan *scan* oleh *merchant*³⁷.

3. Kekayaan Menurut KUHPerdata

Hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*) merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur terkait hak-hak yang diperoleh oleh individu dalam hubungannya dengan individu lainnya yang memiliki uang dan dapat diukur secara materiil. Fokus utamanya bertujuan untuk mengatur kepentingan materiil antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam lalu lintas hukum perdata. Hukum harta kekayaan sendiri terdiri dari hak mutlak yang merupakan hak-hak yang berlaku bagi seluruh individu dan hak perorangan yang merupakan hak-hak yang hanya berlaku bagi sebagian individu³⁸.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Lulu Agustiani, et. al. “Peran Hukum Perikatan dalam Mendukung Perkembangan Hukum di Indonesia : Peluang dan Hambatan”. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No.2, 2024. Hlm.173.

Hak mutlak sendiri diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya yaitu³⁹:

- a. Hak-hak Kepribadian: Merupakan hak masing-masing individu atas kehormatannya, tubuhnya, dan nama baiknya.
- b. Hak-hak Keluarga: Hak yang dilaksanakan seiring dengan timbulnya kewajiban dari orang lain. Contohnya kekuasaan orangtua, kekuasaan suami terhadap istri, perwalian, dan masalah harta rumah tangga.
- c. Hak-hak Kebendaan: Hak atas benda, seperti hak milik atau hak *eigendom* yang terbagi atas benda berwujud dan tidak berwujud.

Hak keperdataan yang bersifat relatif memiliki kekuasaan yang terbatas dimana pembatasan kekuasaan tersebut hanya dapat dipertahankan pihak dalam suatu hubungan hukum. Hak relatif tersebut timbul karena adanya hubungan hukum melalui sarana perjanjian atau perikatan atau berdasarkan ketentuan Undang-undang. Contoh dari hak relatif meliputi hak untuk menggunakan barang, hak untuk membeli barang, hak untuk menyewa barang, dan hak untuk memperoleh ganti rugi⁴⁰.

³⁹ Muhammad Farhan Bagja Naufal, et. al. “*Studi Perbandingan Hak Milik menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 5, No.1, 2022. Hlm. 83.

⁴⁰ Muklis, “*Esensi Hak Keperdataan Yang Terkandung Dalam Hak Atas Tana*”, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*”, Vol. 4, No, 3, 2024, hlm. 201.

4. *Unjust Enrichment*

Unjust enrichment atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengayaan yang tidak adil⁴¹. Konsep dari *unjust enrichment* didasarkan pula pada asas “*one shall not be allowed to unjustly enrich himself at the expense of another*”⁴², yang berarti bahwa suatu pengayaan yang dialami oleh seseorang tidak boleh menyebabkan kerugian pada pihak lain⁴³. Doktrin ini memiliki tujuan untuk mencegah seseorang memperoleh keuntungan yang tidak adil dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Doktrin *unjust enrichment* menegaskan bahwa setiap orang yang memperoleh keuntungan atau manfaat tanpa dasar hukum yang sah maka harus mengembalikan atau mengganti manfaat tersebut kepada pihak yang dirugikan⁴⁴.

Indonesia sendiri belum mengatur konsep *unjust enrichment* secara eksplisit dalam undang-undang, terkhusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1359 KUHP secara tidak langsung memuat mengenai doktrin *unjust enrichment* yakni pembayaran yang tidak didasarkan pada suatu kewajiban

⁴¹ Ghani Maeda Yuhandri, “*Urgensi Penerapan Doktrin Unjust Enrichment di Indonesia: Studi Banding dengan Jerman dan Singapura*”, *Lex Patrimonium*, Vol .4, No. 1, 2025, hlm. 1.

⁴² Irwansyah D. Mahendra, *Unjust Enrichment: Keserupaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, terdapat dalam <https://blog.lekslawyer.com/unjust-enrichment-dalam-kuh-perdata-indonesia/>, diakses pada 16 Mei 2025.

⁴³ Ghani Maeda Yuhandri, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Anggita Triadana, “*Pengaturan dan Penerapan Doktrin Unjust Enrichment Menurut Hukum Indonesia, Belanda, Peranci, dan Jerman*”, *Yustisia Tirtayasa*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 3.

hukum pada prinsipnya dapat dimintakan kembali, kecuali apabila dilakukan secara sukarela⁴⁵.

5. Asas Personalitas

Pada dasarnya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan kewajiban dari pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa dan bukan menjadi kewajiban yang seharusnya dilimpahkan kepada pihak ketiga (Pengguna Jasa). Biaya *Merchant Discount Rate* timbul karena adanya hubungan hukum yang terjadi berdasarkan adanya perjanjian kerjasama yang melibatkan pihak bank atau penyedia jasa pembayaran dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa, dimana pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa diharuskan untuk membayarkan tarif kepada pihak bank sebagai kompensasi atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pihak bank.

Penelitian yang hendak dikaji, pada prakteknya Penyedia Barang dan/atau Jasa mengalihkan tanggung jawab atas biaya layanan tersebut kepada pihak ketiga (Pengguna Jasa), oleh karena itu asas personalitas berperan penting dalam mengkaji permasalahan tersebut. Dalam tradisi *common law* di Inggris asas personalitas biasa dikenal dengan *privity of contract* yang menyatakan bahwa “*No one, they declared, may be entitled to or bound by the terms of a contract to which he is not an origin*

⁴⁵ Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

party”.⁴⁶ Asas personalitas menekankan bahwa asas tersebut memiliki substansi bahwa setiap orang tidak bisa membuat perjanjian atas namanya selain untuk kepentingan dirinya sendiri kecuali janji untuk pihak ketiga.⁴⁷

Indonesia sendiri mengatur asas personalitas dalam Pasal 1315 KUHPer dan Pasal 1340 KUHPer. Klausula Pasal 1315 KUHPer menegaskan bahwa seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau perikatan selain untuk kepentingan dirinya sendiri.⁴⁸ Pasal 1340 KUHPer menegaskan bahwa persetujuan yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga serta tidak dapat memberi keuntungan pada pihak ketiga kecuali dalam hal yang ditentukan.⁴⁹

F. Definisi Operasional

1. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

⁴⁶ Agus Marzuki dan Arvie Johan. “Universalitas Asas Privity of Contract”, *Jurnal TAPIS*, No. 10, Vol.2, hlm.116

⁴⁷ A. Qirom Syamsudin Meliala, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya”, *Liberty*, Yogyakarta, 1985, hlm. 14.

⁴⁸ Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁴⁹ Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

QRIS adalah standar *QR Code* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia⁵⁰.

2. *Merchant Discount Rate* (MDR)

MDR adalah skema biaya pemrosesan transaksi QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia⁵¹, yakni biaya jasa yang dikenakan kepada *merchant* oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS. Biaya MDR ditetapkan oleh Bank Indonesia yang sudah dikategorikan berdasarkan jenis *merchant* serta nilai transaksinya⁵².

3. *Surcharge*

Surcharge adalah pengenaan biaya tambahan yang dilakukan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa kepada Pengguna Jasa atas pembayaran transaksi pembelanjaan⁵³, biaya ini seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan/atau Jasa sepenuhnya⁵⁴.

⁵⁰ Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

⁵¹ Pasal 9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

⁵² *MDR QRIS BAGI MERCHANT: KATEGORISASI DAN SIMULASI*, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qrisk.aspx>, diakses pada 6 Maret 2026.

⁵³ Pasal 63 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

⁵⁴ Pasal 138 ayat (2) huruf b Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran.

4. *Unjust Enrichment*

Unjust Enrichment menurut *Dutch Civil Code* adalah keadaan dimana seseorang memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, kemudian berkewajiban untuk melakukan ganti rugi sebesar keuntungan yang telah diperoleh⁵⁵.

5. Penyedia Barang dan/atau Jasa

Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna Jasa⁵⁶.

6. Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa dari Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)⁵⁷.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian, dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para sarjana sebagai dasar

⁵⁵ *Article 6:212 Dutch Civil Code.*

⁵⁶ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

⁵⁷ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

analisis. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang dalam praktiknya sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena bertumpu pada penelaahan bahan hukum tertulis⁵⁸.

2. Pendekatan Penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni menganalisis bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat dan pendekatan perundang-undangan⁵⁹. Digunakan juga metode pendekatan perbandingan yakni metode yang digunakan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain⁶⁰, serta pendekatan konseptual yaitu metode untuk menganalisis dengan berlandaskan pandangan, asas dan doktrin dari ahli tertentu.
3. Sumber Data Penelitian, sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer meliputi bahan-bahan yang bersifat mengikat, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, *e-book*, hlm. 45.

⁵⁹ Muhaimin, *Loc. Cit.*

⁶⁰ Syarif Zakarian Said Wachdin, *et al.*, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat dalam Rekonseptualisasi *Judicial Pardon*", *Proceeding of Airlangga Faculty Law Colloquium*, hlm. 240.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dokumen, buku dan hasil penelitian, penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, dan *Dutch Civil Code*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian, teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian

Pustaka (*Library Research*), jenis teknik penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti undang-undang, buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

5. Teknik Pengambilan Data Penelitian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih data secara sengaja berdasarkan kriteria yang sesuai dengan topik dan tujuan penelitian
6. Analisis Data Penelitian, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif, yakni analisis yang digunakan dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder hingga tersier. Data yang telah diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis hingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian “*Surcharge* pada Transaksi QRIS dalam Perspektif Perolehan Kekayaan secara Melawan Hukum (Komparasi KUHPerdara dengan *Dutch Civil Code*)”.

H. Kerangka Skripsi

Dalam penelitian ini sistematika penulisan terbagi menjadi 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara masing-masing bab, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari latar belakang masalah penelitian dengan judul “*Surcharge* pada Transaksi QRIS dalam Perspektif Perolehan

Kekayaan Secara Melawan Hukum (Komparasi KUHPerdara dengan *Dutch Civil Code*)”. Kemudian, dalam bab ini terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum mengenai sistem pembayaran di Indonesia, tentang QRIS dan *surcharge*, tentang perolehan kekayaan dalam KUHP, tentang *unjust enrichment* dan tentang praktik *surcharge* dalam Islam.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian dalam beberapa sub bab yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, meliputi pengaturan perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia dan kualifikasi praktik *surcharge* pada transaksi QRIS sebagai perbuatan perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan penelitian dengan merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti, serta saran dari hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum.